

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Membahas hukum tidak lepas dari kehidupan manusia yang berada dalam suatu pergaulan hidup sesama manusia dalam arti hidup manusia menyangkut hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik bersifat individu maupun kelompok.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah di tempatkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan merupakan sebuah Undang-undang yang sangat penting. Salah satu tujuannya antara lain, adalah sebagai upaya pembangunan hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia. Kemudian agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, dan diharapkan adanya peningkatan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan

fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia.

Hal yang baru dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah bahwa tersangka di dalam tahap penyidikan sudah berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Dalam Pasal 54 KUHAP dinyatakan :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Di dalam KUHAP dimuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Oleh karena itu bantuan hukum, yang telah diatur KUHAP merupakan sebuah profesi yang tidak dapat dipandang ringan oleh penyelenggara hukum lainnya. Dengan demikian ada kesamaan di depan undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dalam Pasal 115 ayat (1) KUHAP, posisi penasihat hukum selama pemeriksaan tersangka oleh penyidik hanya bersifat pasif, artinya kehadiran penasihat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan. Sementara pada Pasal 115 ayat (2) menyangkut terhadap kejahatan terhadap negara, posisi penasihat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak boleh mendengar. Dengan demikian penasihat hukum menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis dari pengaturan dalam undang-undang.

Oleh karena itu pentingnya peranan hukum acara pidana sebagai perlindungan dan jaminan hak asasi manusia belum dapat sepenuhnya diiknati oleh masyarakat khususnya yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang menyangkut tentang hak yang diberikan atau diperoleh selama dalam masa pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan.

Dengan uraian di atas, mendorong dan menjadikan alasan bagi penulis mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul : HAK BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS : POLWILTABES SEMARANG), mungkin akan ditemukan gagasan baru atau pemikiran baru yang kiranya dapat bermanfaat bagi usaha untuk mendorong terwujudnya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tersangka mendapatkan dan menggunakan hak bantuan hukum di tingkat penyidikan di Polwiltabes Semarang ?
2. Kendala/ kesulitan apakah yang dihadapi tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum di dalam proses penyidikan di Polwiltabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Menyadari bahwa KUHAP merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia umumnya, maupun aparat penegak hukum di dalam menyingkapkan masalah pidana maupun dalam melindungi masyarakat supaya tahu masalah-masalah hukum pidana dan aturan-aturan hukum pidana pada khususnya, sehingga penegak hukum tidak melakukan pelanggaran hukum dan sewenang-wenang.

Maka dalam pembahasan ini, penulis bertujuan :

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hak yang diberikan melalui bantuan hukum sehingga penasihat hukum dapat berperan dalam mendampingi tersangka dalam pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan di Polwiltabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala/ kesulitan yang dihadapi tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan di Polwiltabes Semarang.

D. Landasan Teori

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka, dan dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang di periksa. Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa perlindungan hak seperti yang diatur dalam bab VI, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Antara lain adalah hak bantuan hukum oleh penasihat hukum di semua tingkat pemeriksaan sampai dalam persidangan yang terdapat dalam Pasal 54 KUHAP.

Dalam hal pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum antara lain terdapat dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHAP. Kedudukan penasihat hukum dalam Pasal 115 KUHAP dinyatakan penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan oleh penyidik. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapannya dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap warga, dan kaitannya dengan pasal-pasal yang lain yang mengatur tentang bantuan hukum di dalam KUHAP. Serta hambatan yang dialami oleh penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar hubungan peraturan perundangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan mempergunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan studi penelitian langsung ke lapangan, baik berupa pengamatan, wawancara dengan aparat kepolisian di wilayah hukum Polwiltabes Semarang, maupun dari Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Masyarakat (BKBIHM) Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan antara lain

- Peraturan Perundangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Literatur atau buku-buku dan referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4 Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui pengamatan, wawancara dan hasil kepustakaan, setelah dilakukan pengumpulan selanjutnya disajikan dalam bentuk keterangan-keterangan atau ulasan-

alasan, kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis sehingga akan mempermudah mengklasifikasinya.

5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis kualitatif. Kualitatif, yaitu data yang diperoleh setelah diteliti kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa atas dasar dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan kaitannya dengan penerapannya di dalam masyarakat.

K. Sistematika Penulisan

Selanjutnya sistematika dalam skripsi adalah sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang fungsi dan peranan hukum acara pidana bagi perlindungan hak asasi manusia, tugas dan tujuan bantuan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang masing-masing membahas mengenai hak bagi tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum, dan kendala atau kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum.

BAB IV KESIMPULAN & SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dari uraian-uraian yang telah tertuang dalam penulisan skripsi ini sekaligus berusaha untuk memberi saran dan lampiran yang diperlukan dalam penulisan ini.